
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN WARISAN PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELONG NOMOR : 0877/ PDT.G.2013/PA.SEL)

HALID HASBI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

halidhasby43@gmail.com

SAHRUDDIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan pembagian harta bersama dan warisan dalam perkawinan poligami serta apa dasar pertimbangan hukum Majelis hakim Hakim mengenai pembagian harta bersama dan warisan pada perkawinan poligami dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0877/Pdt.G.2013/PA.SEL. Metodologi penelitian dalam penelitian ini jenisnya penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan analisis data menggunakan diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan data dari bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan. Hasil Penelitian, dalam pembagian harta bersama dan warisan dalam perkawinan poligami ini adalah Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Adapun cara pembagiannya adalah untuk isteri pertama 1/2 ditambah 1/3 dari harta bersama. Adapun pertimbangan hokum majelis Hakim adalah harta waris dibagi setelah terlebih dahulu diselesaikan pembagian harta bersama (gono-gini) sedangkan dasar yang digunakan untuk pembagian harta warisnya menggunakan al Quran Surat An-Nisa.

Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama, Warisan, Perkawinan Poligami, Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0877/Pdt.G.2013/PA.SEL

ABSTRACT

This study aims to determine how the form of arrangement for the distribution of joint assets and inheritance of a polygamous marriage, and what is the basis for the Judge's legal considerations regarding the distribution of joint assets and inheritance of a polygamous marriage in the decision of the Selong Religious Court Number: 0877 / Pdt.G.2013 / PA.SEL. This research is normative research. with the method of statutory approach (statute approach). Data analysis using qualitative descriptive that describes data from legal materials obtained in accordance with the problem. The results of the study, In the distribution of joint assets and polygamous marital inheritance Assets obtained by the husband during the marriage bond with the first wife are joint assets belonging to the husband and the first wife. While the assets obtained by the husband while in the marriage bond with the second wife and during that time the husband is still married to the first wife, then these assets are joint property belonging to the husband and

wife, the first wife and the second wife. then the calculation method is for the first wife 1/2 of the joint assets obtained during the marriage, plus 1/3 of the joint assets acquired by the husband together with the wife the first and the second wife. legal consideration regarding the distribution of joint assets and, the inheritance is divided after the distribution of joint assets has been completed, while for the distribution of the inheritance using Surat An-Nisa.

Keywords: Joint Assets, Inheritance, Polygamy Marriage.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.²

Apabila pengertian tersebut kita bandingkan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan, maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut undang-undang tidak terdapat perbedaan prinsipal. Adapun pengertian perkawinan menurut undang-undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.⁴

Di Indonesia hukum waris diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutnya dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama. Dalam Pasal 85 KHI disebutkan bahwa “Adanya harta bersama itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”.⁵ Oleh karena itu, Hukum Islam mengenal harta bersama dalam perkawinan dan harta milik masing-masing suami isteri, yang berarti mengenal adanya harta bersama dan harta asal yang dibawa ke dalam perkawinan.

Selain itu, Pasal 157 KHI menentukan bahwa “Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97” KHI.⁶ Sedangkan Pasal 96 KHI menentukan, bahwa : “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Al-Ma’rif, Bandung, 1990, hlm. 9.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1980, hlm. 11.

³ *Ibid.*

⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Cet.3, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 7.

⁵ Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 85.

⁶ Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 157.

*lebih lama, pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya utang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”.*⁷

Dalam konsep perkawinan di Indonesia, mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dalam Undang-undang ini dikenal dengan asas monogami akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan untuk itu dan pengaturannya melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya konsep hukum perdata, dimana pengaturannya sangat kaku (*rigid*) yang terbatas pada asas monogami dan tidak ada pengecualiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 KUHPerdata.

Salah satu fakta yang menarik untuk dikaji terhadap pembagian harta bersama dan warisan dalam perkawinan poligami yang terjadi di Kecamatan Masbagik Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah seorang pewaris laki-laki yang menikah enam kali, akan tetapi perkawinannya dengan isteri pertama meninggal lebih dulu dari pewaris (cerai mati) tidak mempunyai anak, isteri kedua cerai hidup tanpa mempunyai anak, isteri ketiga cerai mati dan tidak mempunyai keturunan, isteri keempat cerai hidup tanpa mempunyai anak, isteri kelima cerai hidup tanpa mempunyai anak, isteri keenam cerai mati dan mempunyai satu orang anak. Pewaris ini meninggalkan harta warisan dan meninggalkan dua orang isteri dan satu orang anak yaitu, isteri ketiga dan isteri keenam serta satu orang anak dari isteri keenamnya yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0877/Pdt.G.2013/PA.SEL?

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pembagian harta bersama dan warisan dalam perkawinan poligami ?
2. Apa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama dan warisan perkawinan poligami pada Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0877/Pdt.G.2013/PA.SEL?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁸

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang berusaha mengkaji dan menelaah berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada serta pendapat beberapa para sarjana berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yaitu pendapat para ahli hukum. dan Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

⁷Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 96.

⁸Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

II. PEMBAHASAN

Secara etimologis, istilah perkawinan poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *polu* dan *gamein*. *Polu* berarti banyak, *gamein* berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak.⁹ Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan.

Syarat-syarat perkawinan poligami yang diatur dalam UUPerkawinan, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Persyaratan yang bersifat alternatif adalah jika seorang suami mengajukan salah satu saja dari tiga hal tersebut sebagai alasan permohonan poligami dan alasan tersebut terbukti di persidangan maka sudah cukup bagi hakim untuk mengabulkan permohonan poligami tersebut. Persyaratan alternatif poligami terdapat dalam Pasal 4 UUPerkawinan.¹⁰ Menyatakan bahwa :

- a. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
 - 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹

Sedangkan pernyataan yang bersifat kumulatif adalah semua persyaratan tersebut harus terpenuhi di dalam permohonan poligami tersebut. Salah satu saja tidak terpenuhi, maka menjadi alasan bagi hakim untuk menolak permohonan poligami tersebut. Persyaratan kumulatif poligami terdapat pada Pasal 5 UUPerkawinan.¹² Yang menyatakan bahwa :

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
 - 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

⁹Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Al Kautsar, Yogyakarta, 1990, hlm. 11.

¹⁰Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 103.

¹¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LNRI Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 4.

¹²Anshary, *Op., Cit.*, hlm. 103.

- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun,
- c. atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan¹³

Pengertian waris dalam perspektif Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggalkan dalam keadaan bersih.¹⁴ Sedangkan hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.¹⁵

Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama islam dan mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan.

Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi "Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris".¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan dari pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI bahwa ahli waris terdiri atas :¹⁷

- 1) Ahli waris laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
- 2) Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan istri.
- 3) Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan.

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 KHI.

Sedangkan kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami isteri dapat disimpulkan dalam empat sumber yaitu :

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau isteri;

¹³Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LNRI Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 5.

¹⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 13

¹⁵Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cetakan Kedua Belas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 3.

¹⁶Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 171 huruf c.

¹⁷<http://repository.unpas.ac.id/>...PDF>

- b. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah ;
- c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan;
- d. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami isteri dan selain dari harta warisan.¹⁸

Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 1 huruf (f) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dengan tidak mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak tertutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri Pasal 85 KHI. Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud Pasal 91 ayat (1). Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga Pasal 91 ayat (2), sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban Pasal 91 ayat (3). Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya Pasal 91 ayat (4).

Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda perkawinan pada Bab VII Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Berbicara tentang harta benda dalam perkawinan poligami yang tertuang dalam No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang terperinci mengenai harta benda dalam perkawinan poligami, serta pembatasan yang jelas mengenai harta tersebut.

Adapun pengaturan harta bersama dalam hal perkawinan poligami dapat dilihat dari Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: "Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini maka berlakulah ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
- b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
- c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.¹⁹

Dalam buku pedoman Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama untuk para istreri dalam poligami yaitu harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua.

Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian, maka cara perhitungannya adalah, untuk isteri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta

¹⁸A. Damanhuri H. R, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 29.

¹⁹ <https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id/read/40/undang-undang-tentang-perkawinan-.html>

bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri pertama dan isteri kedua. Sehingga yang didapat isteri kedua 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri pertama dan isteri kedua.

Cara pembagian harta bersama menurut Pasal 96 KHI yaitu :

- 1) Apabila cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.²⁰

Adapun hasil penelitian sebagai berikut berikut, Pewaris bernama H. Sulaiman semasa hidupnya kawin enam kali, istri pertama bernama Dirun, cerai mati tidak mempunyai anak (putung) dan tanpa mendapat harta bersama selama perkawinannya, istri kedua bernama Inaq Sahir cerai hidup tidak mempunyai anak (putung) dan tanpa mendapat harta bersama selama perkawinannya, istri ketiga bernama Hj. Siti Halifah cerai mati dan tidak mempunyai keturunan (putung), istri keempat bernama Hj. Jumaiyah cerai hidup tanpa mempunyai anak (putung), istri kelima bernama Zubaedah cerai hidup tanpa mempunyai anak (putung), istri keenam bernama Hj. Nurul Aini cerai mati dan mempunyai satu orang anak yaitu Muhammaad Zainul Anwar.

Pewaris H. Sulaiman meninggal dunia sekitar bulan Mei Tahun 2011 dengan meninggalkan dua orang istri dan satu orang anak yaitu : Hj. Siti Halifah (istri), Hj. Nurul Aini (istri) dan Muh. Zainul Anwar (anak). Ayah almarhum H. Sulaiman (pewaris) bernama Bapak Alimah meninggal dunia sekitar Tahun 1970 dan Ibunya bernama Inaq Eman meninggal dunia sekitar Tahun 1965, selama perkawinan almarhum H. Sulaiman (Pewaris) dengan istri pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima tidak memiliki keturunan atau anak, sehingga almarhum H. Sulaiman (pewaris) dengan istri ketiganya Hj. Siti Halifah (Penggugat 1) telah mengambil Sadikin Malik (Penggugat 2) sebagai anak angkatnya, pengambilan Sadikin Malik (Penggugat 2) sebagai anak angkat dilakukan pada saat Sadikin Malik baru dilahirkan sekitar bulan Desember Tahun 1984, pengangkatan Sadikin Malik (Penggugat 2) sebagai anak angkat telah dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Selong No : 8/Pdt.P/2011/PN.SEL, tanggal 13 Juni 2011, pada tahun 1996 almarhum H. Sulaiman (Pewaris) kawin lagi dengan istri keenamnya yaitu Hj. Nurul Aini (Tergugat) dan dari padanya almarhum H. Sulaiman (pewaris) memperoleh keturunan yaitu seorang anak laki-laki bernama Muh. Zainul Anwar.

Pada saat perkawinannya atau terikat dalam perkawinan yang sah, ada terdapat sejumlah harta kekayaan perkawinan baik dalam masa perkawinan dengan Penggugat maupun Tergugat antara lain meliputi beberapa bidang tanah yang disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 8 E, 8 F, 8 G, 8 H, 8 I, 8 J, 8 K, 8 L, M, dan 8 N yang terdiri dari tanah sawah, tanah kebun, tanah pekarangan dan dua unit rumah.

²⁰Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 96.

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak (*mustahiq*) dan menuntut pembagian harta bersama dan pembagian harta Warisan yang belum pernah dibagi dan harta tersebut masih dikuasai oleh Tergugat.

Adapun Pertimbangan hukum Mejlis Hakim pada pokoknya dalam perkara tersebut bahwa yang berkaitan dengan waris maka persoalan pokok yang bersifat menentukan adalah menentukan siapa Pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris serta persoalan harta warisan, ketiga unsur tersebut harus jelas dan selanjutnya menjadi syarat lahirnya sengketa waris, sedangkan dalam persoalan anak angkat maka hal-hal yang bersifat menentukan adalah yang berkaitan dengan siapa yang mengangkat anak, siapa anak yang diangkat, dan hak-hak yang diperoleh oleh anak angkat dari orang tua angkatnya;

Pertimbangan hukum selanjutnya bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan waris dan untuk maksud tersebut sepanjang berkaitan dengan pewaris dan ahli waris Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa :

Pewaris bernama H. Sulaiman semasa hidupnya kawin enam kali, istri pertama bernama Dirun, cerai mati tidak mempunyai anak (putung) dan tanpa mendapat harta bersama selama perkawinannya, istri kedua bernama Inaq Sahir cerai hidup tidak mempunyai anak (putung) dan tanpa mendapat harta bersama selama perkawinannya, istri ketiga bernama Hj. Siti Halifah cerai mati dan tidak mempunyai keturunan (putung), istri keempat bernama Hj. Jumaiyah cerai hidup tanpa mempunyai anak (putung), istri kelima bernama Zubaedah cerai hidup tanpa mempunyai anak (putung), istri keenam bernama Hj. Nurul Aini cerai mati dan mempunyai satu orang anak yaitu Muhammaad Zainul Anwar

Selain itu Majelis hakim memberikan pertimbangan , bahwa untuk menentukan obyek sengketa huruf F dan H terdapat harta bersama Tergugat dengan pewaris tentu yang dinilai terlebih dahulu adalah Tahun pernikahan pewaris dengan Tergugat yang akan dikaitkan dengan dengan Tahun perolehan obyek yang disengketa, hal mana sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Dalam amarnya putusan Pengadilan Agama Selong menyatakan bahwa pengangkatan Sadikin Malik (Penggugat 2) dinyatakan tidak sah, lalu separoh dari objek sengketa pada angka 8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 8 E, 8 G dan 8 H merupakan harta bersama pewaris (H. Sulaiman) dengan isteri ketiganya (Hj. Siti Halifah/Penggugat 1) dan seluruh harta pada obyek sengketa angka 8 I s/d 8 K yang berasal dari harta bawaan pewaris (H. Sulaiman) dan sepertiga dari obyek sengketa pada angka 8 F, 8 L, 8 M dan 8 N merupakan harta bersama pewaris dengan isteri ketiganya (Hj. Siti Halifah/Penggugat 1) dan isteri keenamnya (Hj. Nurul Aini/Tergugat). Pembagian atas harta bersama itu dibagi rata masing-masing 1/16 dan Muh. Zaenul Anwar mendapat sisa atau ashobah.

Dari uraian di atas jelas tentang pembagian harta bersama dan warisan dalam perkawinan poligami sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong mendasarkan

Putusannya dengan menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 561 K/Sip/1968 yang pada pokoknya menyatakan harta bersama pewaris harus dipisahkan satu sama lain, artinya harta bersama yang diperoleh dengan isteri yang terdahulu harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, dan seterusnya serta menggunakan al Quran, Surat Annnisa.

III. PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian ini tentang konsep konsep harta bersama dan warisan dari perkawinan poligami, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun Pengaturan pembagian harta bersama dan warisan perkawinan poligami, yaitu harta bersama pewaris harus dipisahkan satu sama lain, artinya harta bersama yang diperoleh dengan isteri yang terdahulu harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, dan seterusnya. Artinya harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian, maka cara perhitungannya adalah untuk isteri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua. Sehingga yang didapat isteri kedua adalah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua.
2. Dasar pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Agama Selong Nomor : 0877/Pdt.G.2013/PA.SEL adalah untuk menentukan obyek sengketa huruf F dan H terdapat harta bersama Tergugat dengan pewaris tentu yang dinilai terlebih dahulu adalah Tahun pernikahan pewaris dengan Tergugat yang akan dikaitkan dengan dengan Tahun perolehan. Hal ini didasarkan pada Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Surat An-Nisa.

Saran

1. Hendaknya Majelis Hakim dalam mengadili perkawinan poligami bukan lah suatu perbuatan yang dilarang baik dari sisi agama maupun hukum positif di negara ini dengan harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan poligami ini.
2. Hendaknya dalam memutus perkara tentang pembagian warisan, khususnya dalam perkawinan poligami harus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan yang dipakai dalam peradilan Agama, yakni dengan membagi terlebih dulu harta bersama dalam perkawinan dan membagi harta warisan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Damanhuri H. R, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Cet.3, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Al Kautsar, Yogyakarta, 1990.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cetakan Kedua Belas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Indonesia, Instruksi Presdiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 561 K/Sip/1968

C. Internet

- <https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-menurut-hukum-islam/>, diakses Pada 24 Desember 2020, Pukul 13:30 WITA.
- <https://disdukcapil.kutaibaratkab.go.id/read/40/undang-undang-tentang-perkawinan-.html>, diakses pada jam 00.05 WITA tanggal 29 April 2020).
- <http://repository.unpas.ac.id/>...PDF>